

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK TUMBUH KEMBANG PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Retnaning Muji Lestari
STIKES Ar-Rum
email: naninglestari9@gmail.com

Abstrak

Hak anak merupakan hak yang dimiliki oleh semua anak sejak di dalam kandungan (usia 0-18 tahun). Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan memberikan kegiatan kepada anak serta dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam diri anak yang sesuai dengan kemampuan, keunikan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Anak-anak harus mendapat pelayanan yang maksimal dalam hal kesehatan dan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang bersifat eksplanatoris. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Teknik sampling Snowball. Jumlah sampel 3 PAUD. Hasil Penelitian : Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah memadai terhadap Peran pendidikan anak usia dini dalam mewujudkan tumbuh kembang yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Semarang. Peran PAUD X, PAUD Y, PAUD Z sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai tempat pendidikan anak usia dini sesuai dengan isi dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Sekolah dan guru PAUD X, PAUD Y, PAUD Z didapatkan bahwa ketiga PAUD tersebut tidak memenuhi Kualifikasi Akademik,. Hambatan pada ketiga PAUD didapatkan bahwa ada anak yang kurang aktif serta orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka.

Kata Kunci : Pemenuhan hak anak; tumbuh kembang; PAUD

JURIDICAL REVIEW OF THE FULFILLMENT OF CHILD'S RIGHTS TO GROWTH IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION (PAUD)

Abstract

Children's rights are rights that are owned by all children since they are in the womb (age 0-18 years). Early childhood education is one of the efforts to stimulate, guide, nurture and provide activities for children and to be able to develop abilities and skills in children according to the abilities, uniqueness and growth of the children themselves. Children must receive maximum service in terms of health and legal protection in order to guarantee their rights. The approach method used in this research is sociological juridical, which is explanatory in nature. Collecting data using in-depth interview techniques (in-depth interviews). Snowball sampling technique. The number of samples is 3 PAUD. Research Results: The existing laws and regulations in Indonesia are sufficient for the role of early childhood education in realizing growth and development carried out in the Semarang Regency area. The role of PAUD X, PAUD Y, PAUD Z has carried out its duties and authorities as a place for early childhood education in accordance with the contents of Government Regulation No. 19 of 2005. Based on the results of interviews with school principals and teachers of PAUD X, PAUD Y, PAUD Z it was found that the three PAUD did not meet the Academic Qualifications. Barriers to the three PAUD found that there were children who were less active and parents who were busy with their work.

Keywords: Fulfillment of children's rights; growth and development; PAUD

Pendahuluan

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orangtua yang harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan hak yang dimiliki oleh semua anak sejak di dalam kandungan (usia 0-18 tahun). Salah satu hak tersebut yaitu hak atas hidupnya, maka orang tua, masyarakat dan negara berkewajiban untuk memenuhi hak anak. Pemenuhan hak anak dan pemberdayaan anak merupakan investasi sosial yang hasilnya baru akan terlihat sekian tahun kemudian, sehingga jika menginginkan masa depan anak yang lebih baik maka perlu untuk memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak sejak dini.¹

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian dari berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak. KHA memiliki empat prinsip perlindungan terhadap anak, yaitu: (1) Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. (2) Hak yang terbaik bagi anak (*best interest of the children*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama. (3) Hak kelangsungan hidup dan

perkembangan anak (*survival and development*), artinya hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan hak anak atas kelangsungan hidup serta perkembangan anak harus diberikan dengan sebaik-baiknya. (4) Hak penghargaan terhadap pendapat anak (*respect the views of the child*), artinya pendapat anak terutama, jika menyangkut hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya maka perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.¹

Hak kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah salah satu hak yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Kelangsungan hidup yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup serta memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya, hal tersebut berlaku sejak anak masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan stimulasi ketika anak masih dalam kandungan, dengan pemeriksaan kandungan, dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan anak adalah hak anak untuk tumbuh dan kembang diantaranya yaitu perkembangan intelektual pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan dalam segala bentuk (formal dan non formal), tingkatan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak yang memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Pendidikan mendasar yang

dapat diikuti oleh anak-anak adalah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas suatu perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Salah satu bentuk layanan PAUD adalah TPA (Taman Penitipan Anak), layanan ini merupakan salah satu bentuk PAUD non-formal yang diarahkan pada kegiatan pengasuhan anak bagi orangtua yang memiliki kesibukan kerja, sehingga memerlukan layanan pengasuhan anak dan pendidikan yang sesuai dengan usia anak-anak mereka.²

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak berkaitan erat dengan masalah kesehatan, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “upaya-upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita hingga remaja; termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak yang cacat dan anak yang memerlukan suatu perlindungan”. Hal ini didukung oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 44-47 yang mengatur tentang Kesehatan Anak tertuang dalam Pasal 45 (1), yaitu orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.^{3,4}

Fenomena yang terjadi saat ini adalah pergeseran peran orangtua terutama di daerah perkotaan dan pinggiran kota juga dihadapkan dengan dilema antara kebutuhan ekonomi yang terus meningkat dan peran merawat anak tak jarang anak-anak yang masih kecil terpaksa ditinggal di rumah dengan neneknya atau membayar jasa pengasuh, tetapi para ibu lebih banyak mengambil langkah alternatif dalam pengasuhan anak adalah taman penitipan anak (*daycare*) yang merupakan bentuk layanan PAUD Non-Formal dimana keberadaannya terus berkembang jumlahnya.⁵

Para ahli pendidikan anak memandang usia dini merupakan masa emas (*the golden ages*) yang hanya terjadi sekali dan tidak dapat diulang kembali. Pada masa itu anak berada pada periode sensitif yang dimana di masa inilah anak secara khusus mudah menerima berbagai dampak dan pelajaran dari lingkungan anak-anak tersebut. Anak usia 0 hingga 6 tahun adalah usia yang sangat penting karena pada masa-masa tersebut

adalah masa dimana perkembangan otak mereka dapat berlangsung dengan optimal dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang anak di masa mendatang.⁶

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan salah satu upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan memberikan kegiatan kepada anak dan dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam diri anak yang sesuai dengan kemampuan, keunikan dan pertumbuhan anak itu sendiri.⁵ Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan unik. Anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), daya pikir, daya cipta, bahasa dan komunikasi, yang tercakup dalam kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) atau kecerdasan agama atau religius (RQ), sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya. Proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman nyata yang memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu (*curiosity*) secara optimal. Hal ini bertujuan agar tumbuh kembang anak juga berjalan dengan optimal sesuai kurva tumbuh kembang.⁷

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilakukan dalam bentuk formal, nonformal dan informal. Setiap bentuk penyelenggaraan memiliki kekhasan tersendiri. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur formal adalah Taman Kanak-kanak (TK) atau RA dan lembaga sejenis. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur nonformal diselenggarakan oleh masyarakat atas kebutuhan dari masyarakat sendiri, khususnya bagi anak-anak yang dengan keterbatasannya tidak terlayani di pendidikan formal (TK dan RA). Pendidikan di jalur informal dilakukan oleh keluarga atau lingkungan. Pendidikan informal bertujuan memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.⁸

Pemerintah telah mempunyai program yang berkaitan dengan hak anak yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Masyarakat telah menunjukkan suatu perkembangan dalam hal tersebut, yaitu adanya kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai kondisi dan kemampuan yang ada, baik jalur pendidikan formal maupun non formal.⁹

Pendidikan anak usia dini merupakan bagian bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹⁰

Pasal 28 ayat 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudathul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat.⁹ Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan cara mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar-standar PAUD terdiri dari empat kelompok, yaitu: (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.¹¹

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu: perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir dan daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan anak usia dini, terdapat dua tujuan diselenggarakannya PAUD. Tujuan utama PAUD adalah membentuk anak-anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat usianya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Tujuan penyerta adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat pada jenjang pendidikan berikutnya, sehingga pendidikan PAUD memiliki peran yang besar dalam memenuhi hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat usianya.¹²

Standar pendidikan PAUD yang sesuai standar yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pertumbuhan anak yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan Kartu Menuju Sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak. Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan, bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya, walaupun setiap anak unik, karena perkembangan anak berbeda-beda yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal, tetapi perkembangan anak tetap mengikuti pola yang umum, agar anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal perlu keterlibatan orangtua untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu meliputi

pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan.¹²

Anak-anak harus mendapat pelayanan yang maksimal dalam hal kesehatan dan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan dan segala harapan bangsa bertumpu pada mereka, karena hal tersebut merupakan perhatian yang besar yang sudah sepantasnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok lebih baik, sehingga mereka perlu memperoleh pendidikan, kesehatan dan kasih sayang selain kebutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar.¹³

Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) intinya adalah terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*) dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the rights to standard of living*). Hak tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA meliputi segala pendidikan (formal dan non formal).¹⁴

Hak anak atas pendidikan (*the education rights*) diatur dalam Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh pengertian bahwa Hak anak untuk tumbuh kembang (*development rights*) intinya adalah hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*) untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the rights to standard of living*) sesuai dengan tahapan umur anak.¹⁵

Salah satu penyebab munculnya permasalahan anak adalah tidak terpenuhi hak-haknya yaitu karena orangtua yang terlalu sibuk bekerja sehingga pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan tidak berjalan dengan optimal. Orangtua yang menitipkan anaknya di PAUD juga tidak dapat bekerjasama dengan baik dengan tempat penitipan anak dalam pemenuhan hak anak atau pelayanan di tempat penitipan anak yang tidak maksimal. PAUD diharapkan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencapai tujuan utamanya yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang

berkualitas, anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat usianya, hal tersebut sekaligus dapat memenuhi hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), sehingga anak siap untuk menghadapi masa depan.

Fenomena yang terjadi adalah semakin banyaknya anak-anak balita yang disekolahkan di PAUD. Saat ini PAUD menjadi primadona di masyarakat, jumlah lembaga PAUD di seluruh Indonesia mencapai 195.742 satuan lembaga. Data Tahun Pelajaran 2016/2017 Semester Ganjil, jumlah penduduk usia 3-6 tahun mencapai 19.229.800 anak. Anak yang sudah masuk TK sebanyak 4.605.809 anak dan yang belajar di PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mencapai 13.913.680 anak atau 70,35%. Sedangkan jumlah lembaga PAUD di Jateng sebanyak 32.531 satuan lembaga. Jumlah anak pra sekolah di Jateng sebanyak 3.104.630 anak. Anak yang belajar di PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mencapai 2.123.737 anak. Dan yang belum masuk sekolah sebanyak 980.893 anak. Semakin meningkatnya jumlah anak yang sekolah di PAUD membuat pemenuhan hak anak terutama tentang perkembangan anak harus dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Anak Untuk Tumbuh Kembang pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)”.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan di dalam masyarakat, pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat *eksplanatoris*. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi mendalam dengan responden. Metode pengumpulan data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi. Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah PAUD, Guru PAUD, ahli Hukum, ahli Kesehatan dibidang Tumbuh Kembang Anak dan orangtua anak. Jenis *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Snowball*.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan standar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pemerintah melalui berbagai peraturan dan ketentuan hukum dalam bidang pendidikan mengupayakan agar pendidikan anak sejak usia dini berjalan dengan baik dan lancar, guna menciptakan generasi penerus yang berkualitas PAUD adalah jenjang pendidikan yang diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD adalah suatu upaya pembinaan pendidikan untuk anak dari sejak lahir sampai usia 6 tahun. Pembinaan yang dilakukan yaitu dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani supaya anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut.¹⁶

PAUD X yaitu Pamekar Budi beralamat di Tegaron Wetan berdiri sejak tahun 2012. PAUD Y yaitu Lestari beralamat di Candi Kidul berdiri sejak tahun 2015. PAUD Z yaitu asa Bunda beralamat di Jombor berdiri sejak tahun 2017.

Penelitian ini dilakukan di PAUD X, PAUD Y, PAUD Z dengan jumlah tenaga pengajar adalah sebagai berikut :

No	Nama PAUD	Jumlah Guru	Spesifikasi pendidikan Guru
1	X	4	S1 PAUD=1 S1 Jurusan lain =1 D3 =1 SMA =1
2	Y	3	S1 PAUD=1 D3 =1 SMA =1
3	Z	4	S1 PAUD=1 D3 =1 SMA =2

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan wawancara di PAUD X, PAUD Y, PAUD Z adalah: Kepala PAUD tahu dan menjalankan PAUD sesuai dengan kurikulum dan standar. Untuk sebagian guru PAUD pada dasarnya mereka tahu standar pendidikan PAUD dan menjalankan isi standar tersebut tapi tidak

semuanya terlaksana. Tentang hak anak pada dasarnya mereka mengetahui bahwa bila standar PAUD terpenuhi hak anak juga akan terpenuhi dengan baik.

Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok, yaitu: (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.¹⁷

Standar pertama PAUD yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pertumbuhan anak yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan Kartu Menuju Sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak. Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan, bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya, walaupun setiap anak unik, karena perkembangan anak berbeda-beda yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal, tetapi perkembangan anak tetap mengikuti pola yang umum, agar anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal perlu keterlibatan orangtua untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan.¹⁷

Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orangtua dalam proses perawatan, pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan menciptakan lingkungan dimana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya dari

lingkungan, melalui cara mengamati, meniru dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak.

Hasil penelitian di PAUD X, PAUD Y, PAUD Z pada dasarnya telah memenuhi standar pendidikan PAUD terutama pada standar I, dengan kegiatan pembelajar pada PAUD di kelompokkan menurut usia dan tugas perkembangan masing-masing yaitu :

1. Usia 0-2 tahun
2. Usia 2-4 tahun
3. Usia 4-6 tahun

Jumlah anak didik di PAUD X, PAUD Y, PAUD Z adalah sebagai berikut :

No	Nama Paud	Usia 0-2 tahun	Usia 2-4 tahun	Usia 4-6 tahun
1	X	0	20	26
2	Y	2	10	14
3	Z	5	13	16

Perkembangan anak yang dinilai dan dioptimalkan dalam PAUD meliputi perkembangan motorik, kognitif, bahasa dan personal sosial. PAUD juga telah menyusun rencana pembelajaran atau rencana kegiatan. Hasil wawancara di PAUD menyampaikan bahwa perencanaan untuk anak usia dini secara garis besar terbagi atas rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang meliputi perencanaan kegiatan tahunan. Perencanaan jangka pendek adalah perincian kegiatan bulanan, mingguan dan harian. Untuk setiap perencanaan dapat dilakukan perubahan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Hal ini berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sewaktu-waktu dapat berubah ketika anak menunjukkan minat tertentu pada saat pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Pada dasarnya semua guru di PAUD X, PAUD Y, PAUD Z telah berusaha memenuhi standar yang telah ditetapkan pada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, namun semua itu kembali pada minat anak dan kondisi anak karena pada anak usia dini tidak dapat di paksa dan harus sesuai dengan minat anak, pada intinya kegiatan anak di PAUD bukan belajar tetapi bermain untuk mengespor keinginan sehingga memunculkan bakat anak.

Hambatan pelaksanaan PAUD dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan pada

Balita. Hambatan yang di alami di PAUD X, PAUD Y, PAUD Z tidak jauh berbeda. hambatan penelitian yang ada di PAUD X, PAUD Y, PAUD Z dalam upaya pemenuhan hak atas tumbuh kembang adalah jumlah guru, spesifikasi pendidikan guru, kurangnya kerjasama dengan orang tua dan minat anak yang berbeda-beda. Agar PAUD berjalan dengan baik kegiatan seharusnya setiap kelompok umur lebih dari 1 guru dan terdapat guru khusus untuk melayani anak-anak yang rewel. Sehingga kegiatan PAUD dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal dalam pemenuhan hak pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang selain itu diharapkan guru PAUD memiliki pendidikan yang sesuai dengan jurusan yaitu pendidikan anal usia dini sehingga dapat mengatasi masalah yang muncul pada anak sesuai dengan bidang keilmuannya.

Salah satu bentuk terwujudnya pemenuhan hak atas pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang adalah melalui program PAUD apabila guru sebagai pendidik memberikan stimulasi yang optimal dan didukung dengan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Pemantauan tumbuh kembang anak lalu diisi pada Kartu Kembang Anak (KKA).

Selain jumlah guru yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang juga kurangnya kerja sama dengan orang tua. Sebagian besar orang tua yang menitipka anaknya di PAUD adalah ibu bekerja sehingga waktu mereka habis untuk bekerja dan anak kurang mendapatkan stimulasi perkembangan di rumah. Hal ini membuat perkembangan anak juga kurang optimal karena stimulasi hanya dilakukan di sekolah. Berikut ini daftar pekerjaan ibu pada siswa di PAUD X, PAUD Y, PAUD Z.

No	Nama PAUD	Jumlah siswa	Ibu bekerja	IRT
1	X	46	27	19
2	Y	26	17	9
3	Z	34	23	11

Hal dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah Pembinaan kepada guru yang dilakukan oleh UPTD dinas pendidikan kecamatan dengan melakukan pertemuan sebulan sekali dalam rangka membahas kegiatan PAUD. Hal lain yang dilakukan adalah memberikan buku penghubung kepada orang tua sebulan sekali,

buku ini berisi tentang perilaku dan tumbuh kembang anak serta stimulasi yang dibutuhkan anak. Namun pemberian buku penghubung ini belum berjalan secara maksimal karena terbatasnya tenaga pengajar PAUD.

Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan anak usia dini pada pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang

Pemerintah melalui berbagai peraturan dan ketentuan hukum dalam bidang kesehatan mengupayakan agar pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, guna mencapai masyarakat adil dan makmur. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah memadai, dengan adanya peraturan terutama tentang pendidikan anak usia dini dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan memperbaiki generasi bangsa yang ada terutama di wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan sifatnya peran pendidikan anak usia dini dalam peraturan perundang-undangan adalah penyelenggara pendidikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan atau informal.

Peran pendidikan anak usia dini dalam mewujudkan untuk tumbuh kembang yang dilaksanakan di wilayah kota Salatiga. Peran PAUD X, PAUD Y, PAUD Z sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai tempat pendidikan anak usia dini sesuai dengan isi dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan dan pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang anak telah sesuai dengan standar PAUD yaitu Standar pertama yaitu tingkat pencapaian perkembangan

2. Standar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok, Standar pertama yaitu tingkat pencapaian perkembangan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Sekolah dan guru PAUD X, PAUD Y, PAUD Z didapatkan bahwa ketiga PAUD tersebut tidak memenuhi Kualifikasi Akademik. Pada PAUD X tenaga pendidik memiliki kualifikasi akademik Sarjana PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar), Sarjana Sastra Bahasa Indonesia dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Pada PAUD Y tenaga pendidik memiliki kualifikasi akademik Sarjana SPD (Sarjana Pendidikan) dan SMA. Sedangkan PAUD Z tenaga pendidik memiliki kualifikasi pendidik Sarjana SPD (Sarjana Pendidikan). Kualifikasi pendidikan tenaga pengajar tersebut membuat pendidikan PAUD berjalan dengan baik karena mereka telah memahami tentang standar pendidikan.

Kepala Sekolah dan guru PAUD X, PAUD Y, PAUD Z menggunakan kurikulum sesuai dengan standar kurikulum yang terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu kurikulum 2013, sedangkan PAUD Z belum sesuai dengan standar kurikulum kebijakan pemerintah, yaitu masih menggunakan kurikulum KTSP. Sehingga hal ini dapat memenuhi standar pendidikan PAUD terutama tingkat pencapaian perkembangan

3. Implementasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini untuk mendukung tumbuh kembang anak di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru PAUD X, PAUD Y, PAUD Z bahwa anak sudah diberikan pemenuhan hak untuk tumbuh kembang melalui pendidikan yang dilaksanakan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pertumbuhan anak di PAUD dipantau dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Di PAUD X dan PAUD Z pemeriksaan kesehatan dilakukan tidak rutin setiap bulan, hanya dilakukan beberapa bulan sekali oleh dokter puskesmas. Sedangkan pada PAUD Y pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali oleh dokter dari puskesmas. Jika dokter puskesmas berhalangan untuk melakukan pemeriksaan maka digantikan oleh dokter praktek yang ada di komplek PAUD Y.

Pada dasarnya semua guru di PAUD X, PAUD Y, PAUD Z telah berusaha

memenuhi standar yang telah ditetapkan pada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Hambatan di PAUD X, PAUD Y, PAUD Z didapatkan bahwa ada anak yang kurang aktif serta orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka.

Daftar Pustaka

1. Susilowati. Pengertian Konvensi Hak Anak. Jakarta: Unicef. 2013.
2. Suminah. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2018.
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Widyawati. Hak Anak dan Daycare. Dipresentasikan pada Workshop Pengelola Daycare, 2014. <http://psga.uinjkt.ac.id/>
6. Suyadi. Psikologi Belajar PAUD. Yogyakarta: Pedagogia. 2020.
7. Mansur. Tumbuh Kembang Anak Usia Prasekolah. Padang: Andalas University Press. 2019.
8. Yuliani, NS. & Bambang S. Menu Pembelajaran Anak Usia Dini. Jakarta: Yayasan Citra Pendidikan Indonesia. 2015.
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
10. Konvensi Hak-Hak Anak PBB. 1989. <http://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/>
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
13. Ali, A. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B). Jakarta: PT. Bina Aksara. 2014.
14. Muhammad, J. Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2019.
15. Sofyan, AM. & Tenri Padang, A. Ketentun Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum. 2017; Vol 15: 229-246.
16. Rita, Astuti, Cholimah. Model Konseling Anak Usia Dini. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.
17. Latif, Zukhairina, et al. Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini (Teori dan Aplikasi). Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 2013.